



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI**

INSPEKTORAT
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	3
IV RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI	3
V KESIMPULAN.....	4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Operasional PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022. Laporan ini akan kami unggah melalui *website* www.inspektorat.wonogirikab.go.id. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan ke depannya.

Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 ini.

Penyusun

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* membawa konsekuensi bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Perjalanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun 2014 dengan penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, ditetapkan pula Peraturan Bupati Wonogiri tentang SOP Pelayanan informasi Publik di Kabupaten Wonogiri yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 yang mengatur tentang proses dan jenis pelayanan informasi, diantaranya pelayanan informasi melalui media dan pelayanan secara langsung dengan menggunakan atribut *form* permohonan informasi di ruang pelayanan PPID.

Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan ruang lingkup Badan Publik, Kewajiban dan Hak Badan Publik, PPID, Informasi Publik yang Dikecualikan, Standar Pelayanan Informasi Publik, Penyampaian Informasi Publik, Laporan dan Evaluasi, dan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, khususnya pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, ditunjuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Berikut adalah Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri :

Tabel 1.
Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Inspektur	Atasan PPID
2.	Sekretaris	Ketua PPID
3.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Perencanaan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Pranata Komputer Pratama	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	Bidang Pengelola Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan informasi melalui media dilaksanakan melalui kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Hal ini merupakan sebuah upaya Inspektorat menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan mengenai capaian kinerja Inspektorat.

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Informasi Publik yang disajikan oleh Inspektorat Wonogiri terdiri atas :

- 1) Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala;
- 2) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
- 3) Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan keuangan.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2022 PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak terdapat permohonan informasi maupun sengketa informasi publik, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Rincian pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU (rata-rata pelayanan)	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari							
2	Februari							
3	Maret							
4	April							
5	Mei							
6	Juni							
7	Juli							
8	Agustus							
9	September							
10	Oktober							
11	November							
12	Desember							

NIHIL

Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik, terdapat kendala sebagai berikut :

- Pemahaman dan Jumlah SDM pengelola informasi masih belum mencukupi;
- Keterbatasan anggaran mengakibatkan belum optimalnya dalam pelaksanaan sosialisasi/koordinasi dalam rangka penguatan kelembagaan PPID.
- Aspek kerahasiaan dokumen hasil pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman PPID melalui peningkatan kapasitas SDM;
- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama;

V. KESIMPULAN

Secara umum layanan informasi publik pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat dikelola secara baik.

Wonogiri, 27 Februari 2023

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

Selaku

Atasan PPID Pembantu

MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP 19710124 199903 1 002



LAMPIRAN

